



PANDUAN PENERIMAAN BEASISWA



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLTEKES KEMENEKES TANJUNGPINANG
TAHUN 2023






TIM PENYUSUN

Penanggungjawab : Iwan Iskandar, S.K.M., M.K.M.
Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang

Pengarah : H. Haryadi, S.Kp., M.P.H.
Wakil Direktur Bidang Akademik

- Perumus :
1. H. Haryadi, S.Kp., M.P.H.
 2. Pj. Kemahasiswaan Prodi D3 Keperawatan
 3. Pj. Kemahasiswaan Prodi D3 Kebidanan
 4. Pj. Kemahasiswaan Prodi D3 Sanitasi

PENGESAHAN DOKUMEN

PROSES	JABATAN	NAMA	TTD	TGL
PERUMUSAN	Wadir 3	HARYADI, S.Kp., MPH.		05 Jan 23
PEMERIKSA 1	Kepala Pusat Penjaminan Mutu Dan Pengembangan Pendidikan	NURUL AINI SS, SST.,MKM		05 Jan 23
PEMERIKSA 2	Wadir 1	FIDYAH AMININ, SST, M.Kes		05 Jan 23
PENETAPAN	Direktur	IWAN ISKANDAR, SKM, MKM		05 Jan 23
PENGENDALIAN	Koordinator Penjaminan Mutu	RIAN YULIANA, S.Kep.,M.Ns		05 Jan 23

CATATAN PERUBAHAN

No	Tanggal	Halaman	Yang Direvisi	Revisi	Alasan Revisi	Tanda Tangan dan Nama	
						Perevisi	Pengesahan
1	Jan 23	05	prosedur	1	Perubahan	05 Jan 23	05 Jan 23



KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TANJUNGPINANG

NOMOR : KH.01.02/ I /0029 /2023

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWAPOLITEKNIK KESEHATAN
KEMENKES TANJUNGPINANG TAHUN 2023**

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TANJUNGPINANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memberikan kesempatan mengikuti pendidikan bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi maka diberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. Bahwa untuk meningkatkan prestasi mahasiswa, mendorong dan mempertahankan semangat belajar para mahasiswa agar dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu, sehingga memacu peningkatan kualitas pendidikan tinggi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan melalui keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang;
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah No. 32 tentang perubahan atas Peraturan No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1988/MENKES/PER/IX/2011 tentang Perubahan 890/MENKES/PER/VII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kelola Politeknik Kesehatan tanggal 27 September 2011;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.03.2.4.1.444.1 tanggal 13 Februari 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Depkes RI;

8. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 38 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
9. Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINANG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TANJUNGPINANG TAHUN 2023**
- Pertama : Menetapkan pedoman pemberian beasiswa bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang Tahun 2023, sebagaimana tersebut dalam lampiran;
- Kedua : Bahwa maksud dan tujuan dari pedoman tersebut adalah sebagai acuan dalam pemberian beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan mahasiswa berprestasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Direktur,

Iwan Iskandar, S.K.M., M.K.M.
NIP 196807141992031003

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dirjen Nakes Kemenkes RI di Jakarta;
2. Sekjen Kementerian Kesehatan Kemenkes RI di Jakarta;
3. Kepala Pusdik SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI di Jakarta;
4. Para Ketua Jurusan/Program Studi di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang;
5. Bendahara Pengeluaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang di Tanjungpinang

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TANJUNGPINANG

VISI

PERGURUAN TINGGI BIDANG KESEHATAN YANG BERMUTU, BERDAYA SAING, DAN BERINTEGRITAS DI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2024

MISI

1. Melaksanakan tri dharma perguruan tinggi bidang kesehatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermutu, berdaya saing, dan berintegritas;
2. Mengembangkan tata kelola perguruan tinggi bidang kesehatan yang kredibel, akuntabel, dan transparan;
3. Mengembangkan kerjasama tri dharma perguruan tinggi bidang kesehatan baik di dalam maupun di luar negeri.

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Memperhalikan perkembangan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia berpengaruh pula terhadap proses pendidikan di perguruan tinggi, dan bahkan dalam keadaan sangat terpaksa telah menyebabkan terputusnya atau tertundanya penyelesaian pendidikan mahasiswa. Dengan adanya program pemberian beasiswa, diharapkan pemberian beasiswa akan dapat membantu dan memacu prestasi akademik, sehingga para mahasiswa dapat menyelesaikan kuliahnya tepat waktu dengan prestasi yang membanggakan.

Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang pada tahun 2023 melalui DIPA Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang Tahun 2023 memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari keluarga tidak mampu sebagai langkah strategis dan tepat dalam upaya membantu meringankan beban orang tua yang kurang mampu secara ekonomi sehingga mengurangi angka putus kuliah. Bantuan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu secara ekonomi dan beasiswa berprestasi ini bertujuan untuk menstimulasi dan membangkitkan semangat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya.

Untuk memudahkan dan memperlancar pelaksanaan penyaluran dana beasiswa dan tepat sasaran maka perlu dibuat pedoman pemberian beasiswa bagi mahasiswa. Pedoman ini disusun agar dapat memberikan informasi bagi penerima Bantuan Beasiswa dan prosedur serta mekanisme pelaksanaannya.

Dengan adanya pedoman beasiswa ini diharapkan penerima bantuan dapat memahami misi, tujuan, dan target yang diharapkan, serta mempunyai kesamaan persepsi dalam mengimplementasikan kegiatan tersebut.

Direktur,

Iwan Iskandar, S.K.M., M.K.M.
NIP 196807141992031003

DAFTAR ISI

	Hal
Tim Penyusun	ii
Lembar Pengesahan	iii
Surat Keputusan	iv
Visi Misi	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan	2
BAB II Mekanisme Pemberian Beasiswa	
A. Ketentuan Umum	3
B. Ketentua Khusus	3
C. Penetapan	4
D. Mekanisme	4
BAB III Penutup	7
Lampiran	8

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, oleh karena itu pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi, hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Bab V pasal 12 (l.c) tercantum bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, serta dalam pasal 12 (l.d), tercantum bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya

Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang setiap semester menyediakan anggaran untuk pemberian beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Gakin (tidak mampu secara ekonomi). Adapun Beasiswa Mahasiswa Berprestasi adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk dapat mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik. Sedangkan Beasiswa Gakin adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar negara republik Indonesia Thn 2012 nomor 158, tambahan Lembar negara Republik Indonesia nomor 5336);
2. Undang-undang no 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2015 (lembar negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 259, Tambahan Lembaranegara Republik Indonesia nomor 5593);
3. Peraturan pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan

Tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi (lembar negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 16, tambahanlebaran negara Republik Indonesia nomor 5500).

4. Peraturan Presiden nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan organisasi kementerian negara.
5. Peraturan presiden nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan , tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi Tugas, fungsi eselon I kementerian negara.
6. Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tatacarapembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja negara.
7. Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja BantuanSosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
8. Daftar Isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Poltekkes kemenkes TANJUNGPINANG tahun 2021.

C. TUJUAN

Beasiswa di Politeknik Kesehatan Kemenkes TANJUNGPINANG, memiliki tujuan :

- 1) Meningkatkan prestasi mahasiswa penerima serta motivasi berprestasi bagi mahasiswa lain.
- 2) Mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah, karena miskin/tidak mampu membiayaipendidikan.
- 3) Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di Politeknik KesehatanKemenkes Tanjungpinang

D. MANFAAT BANTUAN

1. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa ini bermanfaat bagi mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, sehingga mendapatkan kesempatan akses pendidikan Tinggi yang sama dengan mahasiswa lainnya.
2. Meningkatkan prestasi mahasiswa penerima serta motivasi berprestasi bagi mahasiswa lain, mendorong dan mempertahankan semangat belajar para mahasiswa agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu, membina serta meningkatkan prestasi akademik mahasiswa, sehingga memacu peningkatan kualitas pendidikan tinggi.

BAB II

MEKANISME PEMBERIAN BEASISWA

A. Ketentuan Umum

1) Status Mahasiswa

- a) Calon penerima adalah mahasiswa yang kuliah pada Jurusan/Program Studi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang.
- b) Calon penerima harus terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti)
- c) Calon penerima adalah mahasiswa yang masih aktif, dalam jenjang pendidikan Diploma III

2) Durasi

- a) Beasiswa diberikan kepada mahasiswa aktif setiap semester berdasarkan periode tahun anggaran berjalan dan diberikan selama enam bulan.
- b) Mahasiswa tidak berhak menerima apabila telah dinyatakan lulus.

3) Kuota dan Besaran Beasiswa

- a) Kuota calon penerima beasiswa pada setiap Jurusan/Program Studi ditentukan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang.
- b) Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang dalam pendistribusian kuota beasiswa prestasi kepada Jurusan/Program Studi melakukannya secara proposional dengan mempertimbangkan jumlah kelas, prestasi, IPK, keaktifan berorganisasi dan ketaatan azasan Jurusan/Program Studi.
- c) Distribusi untuk beasiswa gakin/tidak mampu dilakukan secara proposional dengan berdasarkan kuota penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Gakin
- d) Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang dalam mengatur proporsi kuota beasiswa harus berdasarkan data dari Jurusan/Program Studi.
- e) Besaran beasiswa yang diterima disesuaikan dengan uang kuliah tunggal (UKT) masing-masing jurusan
- f) Besaran bantuan beasiswa yang diterima dapat disesuaikan dengan pagu/anggaran yang tersedia
- g) Jika ada kelebihan anggaran PNBPN dapat dioptimalisasi penggunaannya untuk beasiswa tambahan. Beasiswa untuk masing-masing mahasiswa penerima adalah sebesar 100% dari jumlah biaya uang kuliah tunggal (UKT) dan atau disesuaikan dengan pagu yang tersedia, dibayarkan satu kali per semester.

B. Ketentuan Khusus

Untuk dapat menjadi calon dan penerima beasiswa prestasi atau tidak mampu (keluarga miskin/gakin), mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Beasiswa Diberikan kepada mahasiswa kouta penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Gakin.
- 2) Data dukung kuota beasiswa gakin adalah:
 - a) Melampirkan SKTM, atau KIP, Foto rumah lengkap tampak dalam dan luar
 - b) Foto tagihan listrik tiap bulan
 - c) Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya (ko-kurikuler dan atau ekstra kurikuler) pada tingkat Regional, Nasional maupun Internasional, apabila ada.
- 3) Untuk Beasiswa Prestasi calon penerima memiliki nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,25 yang disahkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi.
- 4) Untuk Beasiswa Gakin/Tidak Mampu :
 - a) Bagi penerima di tingkat II dan III Fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,25 yang disahkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi;
 - b) Surat Keterangan tidak mampu atau layak mendapat bantuan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat berwenang. Melampirkan SKTM, atau KIP, Foto rumah lengkap tampak dalam dan luar serta Foto tagihan listrik tiap bulan

C. Penetapan

1) Beasiswa Prestasi

Calon penerima yang akan ditetapkan adalah Mahasiswa yang mempunyai nilai IP tertinggi pada tiap tingkatan dari masing-masing Jurusan/Program Studi serta diharapkan memiliki prestasi pada kegiatan ko/ekstra kurikuler (penalaran, minat dan bakat) tingkat nasional dan atau internasional.

2) Bantuan Biaya Pendidikan

Calon penerima yang akan ditetapkan adalah Mahasiswa yang mempunyai keterbatasan kemampuan ekonomi dan diharapkan memiliki prestasi pada kegiatan ko/ekstra kurikuler (penalaran, minat dan bakat) tingkat nasional dan atau internasional serta diutamakan mahasiswa yang berasal dari daerah 3 T (tertinggaf, terpencil, dan terluar)

D. Mekanisme

1) Persiapan

- a) Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang menetapkan kuota masing masing

Jurusan/Program Studi.

- b) Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang menetapkan kuota dengan mempertimbangkan jumlah jurusan/program studi, prestasi dan memberitahukan kepada Ketua Jurusan/Program Studi.
- c) Ketua Jurusan/Program Studi memberitahukan kepada semua mahasiswa melalui saluran sesuai dengan struktur organisasi.
- d) Setiap Ketua Jurusan/Program Studi memberitahukan kepada semua mahasiswa secara terbuka.

2) **Seleksi Beasiswa Gakin**

1. Calon penerima di tentukan kuota dan kriteria penerima sesuai dengan Pedoman beasiswa Gakin
2. Calon penerima diseleksi melalui seleksi Sipenmaru Jalur Gakin
3. Validasi berkas oleh panitia Sipenmaru Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang sesuai kuota
4. Penetapan Kelulusan mahasiswa baru Jalur Gakin dan SK Penerima Beasiswa Gakin
5. Mahasiswa mengumpulkan fotokopi buku rekening dan rekening Koran/cek mutasi ke ADAK
6. Pencairan beasiswa Gakin di bagian keuangan
7. Dana masuk ke rekening mahasiswa penerima beasiswa
8. Untuk semeseer selanjutnya nama tersebut di pantau melalui IPK nya dan akan mendapatkan beasiswa sampai semester VI.

Beasiswa prestasi

1. Calon penerima di tentukan kuota dan kriteria penerima yaitu dengan IPK terbaik dan aktif secara non akademik oleh kemahasiswaan jurusan dan Ka. Jurusan
2. Validasi berkas oleh pengelola administrasi kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang sesuai kuota
3. Penetapan SK Direktur Penerima beasiswa berprestasi untuk pengajuan proses pencairan oleh pengelola Kemahasiswaan di ADAK
4. Mahasiswa mengumpulkan fotokopi buku rekening dan rekening Koran/cek mutasi ke ADAK
5. Pencairan beasiswa berprestasi di bagian keuangan
6. Dana masuk ke rekening mahasiswa penerima beasiswa

3) Penyaluran Dana

- a) Dana beasiswa berasal dari DIPA Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang.
- b) Secara umum proses pencairan dan atau penyaluran dana harus mengikuti ketentuan pemerintah c.q. Peraturan Menteri Keuangan.
- c) Poltekkes kemenkes Tanjungpinang menyalurkan dana kepada mahasiswa setiap enam bulan/semester.
- d) Penyaluran dana dari kepada mahasiswa harus dilakukan melalui rekening mahasiswa atau pembayaran melalui bank.
- e) Dana tidak boleh dipotong untuk keperluan apapun.
- f) Dana yang tidak tersalurkan dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang memenuhi persyaratan melalui keputusan Direktur.
- g) Apabila masih terdapat sisa dana yang tidak dapat disalurkan, maka wajib dikembalikan ke Kas Negara.

4) Pembatalan

Pemberian Beasiswa dibatalkan apabila mahasiswa :

- a) Mengundurkan diri/cuti;
- b) Menerima sanksi akademik;
- c) Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
- d) Memberikan data yang tidak benar.

BAB III

PENUTUP

Demikianlah buku pedoman ini dibuat agar kiranya dapat dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan program pemberian beasiswa dilingkungan Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang, sehingga program yang telah direncanakan dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Selain bagi institusi pedoman ini juga dapat menjadi acuan dan informasi bagi mahasiswa yang akan mengajukan diri sebagai peserta penerima bantuan pendidikan tidak mampu secara ekonomi dan mahasiswa berprestasi di Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang.

Akhirnya, semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan program bantuan pendidikan bagi mahasiswa baik beasiswa tidak mampu secara ekonomi maupun beasiswa mahasiswa berprestasi. Atas kerjasama berbagai pihak kami ucapkan terima kasih. Hal hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan kami sempurnakan kemudian

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama :

NIM :

Semester/Tingkat :

Program Studi :

Menyatakan bahwa saya bersedia dihentikan mendapat bantuan beasiswa Gakin Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang apabila IPK semester saya kurang dari 3,25. Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2023

Yang Membuat Pernyataan



ttd mengenai materai

Nama Lengkap
NIM